

BAB 6: KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

6.1.1 Unsur Input

- a. Kebijakan yang digunakan dalam kegiatan penjarangan terduga TB secara umum mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Peraturan Presiden no. 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan TB, Perwako Kota Padang, serta SOP Puskesmas.
- b. Sumber Daya Manusia secara kuantitas sudah mencukupi hanya saja masih ada tugas rangkap yang dibebankan kepada Penanggung Jawab TB pada Puskesmas Andalas, sedangkan Puskesmas Parak Karakah secara kuantitas belum mencukupi, serta adanya tugas rangkap yang dibebankan kepada Penanggung Jawab TB sehingga sulitnya mengatur jadwal untuk turun lapangan dalam kegiatan penjarangan terduga TB. Penanggung jawab program sudah mendapatkan pelatihan khusus TB. Selain itu kader yang sudah dibentuk oleh Puskesmas Andalas tidak aktif berjalan, sedangkan pada Puskesmas Parak Karakah baru aktif.
- c. Dana dalam program TB khususnya dalam pelaksanaan penemuan pasien TB berasal dari dana BOK dan BLUD Puskesmas sudah mencukupi.
- d. Sarana dan Prasaran Puskesmas Andalas sudah mencukupi, namun untuk persediaan *cartridge* masih kurang. Sedangkan pada Puskesmas Parak.

Karakah sarana dan prasarana masih belum mencukupi, tidak adanya peralatan labor dan media KIE.

6.1.2 Komponen Proses

- a. Penjarangan terduga pasif dilakukan dengan cara menemukan pasien yang memiliki gejala TB yang berobat ke puskesmas. Hambatan dalam pelaksanaan ini masih banyak masyarakat yang tidak mau memberikan dahaknya yang dikarenakan stigma masyarakat yang buruk tentang TB tersebut.
- b. Penjarangan aktif dilakukan dengan melakukan investigasi kontak, penemuan di tempat khusus, seperti di sekolah dan serta penjarangan di populasi bersiko seperti pada anak-anak dengan gizi buruk. Namun pelaksanaan penjarangan secara aktif ini belum terlaksana secara maksimal di kedua puskesmas tersebut, terutama di Puskesmas Parak Karakah, terbatas SDM sehingga sulit mengatur jadwal untuk melakukan kegiatan penjarangan secara aktif.

6.1.3 Output

Kegiatan penjarangan pada Puskesmas Andalas sudah memenuhi target hingga bulan Juli 2023, sedangkan Puskesmas Parak Karakah masih jauh dari target hingga bulan juli 2023.

6.2 Saran

6.2.1 Bagi Dinas Kesehatan Kota Padang

- a. Diharapkan Dinas Kesehatan Kota Padang dapat memberikan tambahan SDM, serta saranan dan prasarana kepada Puskesmas yang terkendala dalam SDM penjarangan TB dan sarana dan prasarannya.

- b. Dinas Kesehatan Kota Padang dapat melakukan kerja sama dengan Perusahaan *cartridge* TB sehingga Kota Padang Tidak kekurangan *cartridge*.
- c. Diharapkan Dinas Kesehatan Kota Padang dapat memberikan pelatihan terhadap penanggung jawab TB dalam kegiatan penjarangan TB.
- d. Diharapkan Dinas Kesehatan ikut berpartisipasi aktif dalam KIE tentang TB.

6.2.2 Puskesmas Andalas

- a. Disarankan kepada Puskesmas Andalas menggencarkan lagi kegiatan penjarangan secara aktif seperti investigasi kontak, penemuan di tempat khusus, dan penemuan di populasi berisiko.
- b. Disarankan kepada Puskesmas Andalas mengaktifkan lagi kader TB.

6.2.3 Puskesmas Parak Karakah

- a. Disarankan kepada Puskesmas untuk mengoptimalkan kerja sama dengan kader TB, tokoh masyarakat dalam penjarangan TB agar kegiatan penjarangan aktif berjalan optimal.
- b. Disarankan Puskesmas menggiatkan lagi kegiatan edukasi terkait TB ini, agar dapat menambah pengetahuan masyarakat dan mengurangi stigma dari masyarakatnya.
- c. Disarankan kepada Puskesmas untuk menyusulkan alat set labor dan KIE ke Dinas Kesehatan Kota Padang.

6.2.4 Bagi Masyarakat

- a. Masyarakat yang memiliki gejala TB ataupun mengetahui keluarganya yang memiliki gejala TB, diharapkan dapat sadar akan penyakitnya dan segera

berobat ke puskesmas tanpa menunggu penyakitnya parah dan mencegah terjadinya penyebaran TB yang lebih luas di masyarakat.

